



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.B/2025/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : SUTIAWAN SUJIAN TO ALIAS WAWAN BIN AGUS WIDODO; |
| 2. Tempat lahir | : Kabupaten Mopuya; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29 tahun /9 September 1995; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Bangsa | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Ngablak, RT 04, RW 06, Desa Ngablak, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun; |

Terdakwa ditangkap pada 5 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 April 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 6/Pid.B/2025/PN Unr tanggal 7 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2025/PN Unr tanggal 7 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUTIAWAN SUJianto alias WAWAN BIN AGUS WIDODO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUTIAWAN SUJianto alias WAWAN BIN AGUS WIDODO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Dusbook Hp Merk Realme, tipe C15, IMEI 1 866463052036491, IMEI 2 866463052036483.
 - 1 (satu) buah dusbook bertuliskan "Hermes Paris".
 - 1 (satu) buah Dompot bermotif Batik.
 - 2 (dua) buah Gelang emas imitasi.
 - 1 (satu) Buah Flasdisk Merk PINZY warna kuning kapasitas 4 Giga Byte Berisi File Rekaman CCTV.

Dikembalikan kepada saksi SUBAGYO Bin BASUKI

- 1 (satu) Unit Spm Yamaha Vixion Nopol H 3726 AV Warna Merah Noka MH33C10017K008493, Nosin 3C1-008492, beserta Kunci Kontak.
- 1 (satu) Buah BPKB Spm Yamaha Vixion Nopol H 3726 AV Warna Merah Noka MH33C10017K008493, Nosin 3C1-008492, a/n Drs. Luqman Sulistiyono, Btt Dsn. Medayu Rt 03/01 Medayu, Suruh, Kab. Semarang.
- 1 (satu) Buah STNK Spm Yamaha Vixion Nopol H 3726 AV warna merah Noka MH33C10017K008493, Nosin 3C1-008492, a/n Drs.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luqman Sulistiyono, Btt Dsn. Medayu Rt 03/01 Medayu, Suruh, Kab. Semarang.

Dikembalikan kepada saksi ELI ESMANTO BIN SARMAN RATNO WIDARTO.

- 1 (satu) Buah Jaket parasut warna Hitam kombinasi Biru bertuliskan "KICKSOOGAR".
- 1 (satu) buah obeng (-) warna Hitam Hijau.
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna abu-abu merk "GABRIELLE".
- 1 (satu) buah Helm Merk "NHK" warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM - 07/M.3.42/Eoh.2/01/2025 tanggal 2 Januari 2025 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SUTIAWAN SUJianto alias WAWAN BIN AGUS WIDODO pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekitar pukul 08.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2024 bertempat di Dusun Wates, Rt 02/ Rw 01, Desa Wates, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 terdakwa SUTIAWAN SUJianto alias WAWAN BIN AGUS WIDODO berangkat dari rumahnya sekitar pukul 08.00 WIB dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Vixion Nopol H 3726 AV warna merah Noka MH33C10017K008493 Nosin 3 C1-008492 dengan mempersiapkan alat untuk mencongkel berupa obeng min bergagang warna hijau yang terdakwa simpan di bawah jok. Selanjutnya terdakwa menuju ke arah Getasan dan sesampainya di Dusun Wates, Rt 02/ Rw 01, Desa Wates, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang terdakwa berbelok ke arah rumah dan melintas depan rumah yang sepi kemudian terdakwa mengawasi rumah yang sekiranya kosong setelah melewati beberapa rumah terdakwa putar balik dan menentukan sasaran rumah. Terdakwa kemudian memarkir sepeda motornya di depan teras rumah dan mengambil obeng menuju bagian belakang rumah dan terdakwa melihat ada jendela kamar belakang yang tidak ada teralisnya kemudian terdakwa congkel menggunakan obeng min bergagang warna hijau hingga terbuka setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela dan langsung menuju kamar depan yang tidak dikunci dan mengambil barang berupa perhiasan dan uang yang berada dalam lemari kayu di rak paling atas dibawah tumpukan pakaian yang dimasukkan dalam dompet bermotif batik yaitu 1 (satu) buah gelang emas seberat 7 gram, 1 (satu) buah cincin emas seberat 4 gram, 1 (satu) buah kalung emas 8 gram, uang tunai Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dan 2 (dua) buah gelang imitasi dan setelah itu terdakwa keluar mengambil 1 (satu) buah HP merk Realme tipe C 15 warna hitam yang berada diatas kasur ruang keluarga lalu terdakwa masukkan ke dalam tas punggung selanjutnya terdakwa keluar menuju sepeda motornya dari pekarangan rumah menuju arah Salatiga untuk menjual barang-barang tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi SUBAGYO BIN BASUKI.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SUBAGYO BIN BASUKI selaku pemilik 1 (satu) buah gelang emas seberat 7 gram, 1 (satu) buah cincin emas seberat 4 gram, 1 (satu) buah kalung emas 8 gram, 2 (dua), gelang imitasi, 1 (satu) buah HP merk Realme C 15 warna hitam dan uang tunai Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) mengalami kerugian sekitar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Subagyo Bin Basuki** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini selaku saksi sekaligus korban dalam kaitannya dengan dugaan pencurian atas sejumlah perhiasan, handphone, dan uang milik Keluarga Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat maupun mengenal Terdakwa;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Wates RT 02 / R2 01 Desa Wates, Kec Getasan, Kab. Semarang, Saksi sedang piket kerja, kemudian istri Saksi (Saksi Puji Hestining Tyas) menghubungi Saksi dan memberitahu bahwa telah terjadi pencurian di rumah, sehingga Saksi langsung pulang ke rumah sekitar pukul 15.00 WIB. Sesampainya di rumah, Saksi melihat jendela ada bekas congkelan, lemari terbuka, dan semua pakaian keluar dalam keadaan berantakan. Setelah dilakukan pengecekan, terdapat barang-barang dilemari pakaian yang hilang yaitu Gelang emas seberat 7 Gram, cincin seberat 4 Gram, kalung seberat 8 Gram, HP merk Realme C11 warna hitam, dan Uang tunai sejumlah Rp.105.000,00 (seratus lima ribu rupiah). Kemudian Saksi melanjutkan piket Saksi dan keesokan harinya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui siapa pelakunya, namun setelah dilakukan pengecekan di CCTV, diketahui bahwa pelaku memakai sepeda motor Yamaha Vixion Nopol H 3726 AV Warna Merah dan helm warna hitam, memakai Jaket Parasut Warna Hitam dan Celana Jeans Pendek Warna Abu-abu Merk Gabrielle;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV, diketahui bahwa cara Terdakwa mengambil barang adalah dengan mencongkel jendela kamar belakang rumah Saksi yang dalam posisi terkunci dengan menggunakan alat berupa obeng, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang-barang milik Saksi. Hal tersebut menyebabkan kerusakan di kancing jendela kamar belakang rumah Saksi dan ada bekas congkelan;
- Bahwa total kerugian yang diderita oleh Saksi dan Istri Saksi sejumlah kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui maupun memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di hadapan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Puji Hestining Tyas Binti Suwarji** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini selaku saksi sekaligus korban dalam kaitannya dengan dugaan pencurian atas sejumlah perhiasan, handphone, dan uang milik Keluarga Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat maupun mengenal Terdakwa;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Wates RT 02 / R2 01 Desa Wates, Kec Getasan, Kab. Semarang, saat Saksi baru sampai rumah setelah pulang kerja, Anak Saksi bertanya apakah tadi pagi mencari sesuatu sehingga lemari pakaian di kamar berantakan, kemudian Saksi menjawab tidak. Saksi kemudian mendapati lemari pakaian di kamar telah berantakan dan mengecek sekilas ternyata beberapa barang telah hilang. Selanjutnya Saksi menghubungi suami Saksi (Saksi Subagyo) untuk memberitahu bahwa rumah Saksi kemalingan, akhirnya Suami Saksi langsung pulang dari tempat kerjanya dan setelah dilakukan pemeriksaan ulang, diketahui bahwa telah hilang beberapa barang berupa Gelang emas seberat 7 Gram, cincin seberat 4 Gram, kalung seberat 8 Gram, HP merk Realmy C11 warna hitam, dan Uang tunai sejumlah Rp.105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui siapa pelakunya, namun setelah dilakukan pengecekan di cctv, diketahui bahwa pelaku memakai sepeda motor Yamaha Vixion Nopol H 3726 AV Warna Merah dan helm warna hitam, memakai Jaket Parasut Warna Hitam dan Celana Jeans Pendek Warna Abu-abu Merk Gabrielle;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV, diketahui bahwa cara Terdakwa mengambil barang adalah dengan mencongkel jendela kamar belakang rumah Saksi yang dalam posisi terkunci dengan menggunakan alat berupa obeng, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang-barang milik Saksi. Hal tersebut menyebabkan kerusakan di kancing jendela kamar belakang rumah Saksi dan ada bekas congkelan;
- Bahwa total kerugian yang diderita oleh Saksi dan Istri Saksi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui maupun memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di hadapan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Eli Esmanto Bin Sarman Ratno Widarto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti di hadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam kaitannya dengan dugaan tindak pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan mertua dari Terdakwa yang mana saat ini anak Saksi (istri Terdakwa) sedang hamil usia 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik Sepeda Motor merk Yamaha Vixion Nopol H 3726 AV tahun 2007 warna merah yang saat itu dipinjam oleh Terdakwa untuk mencari pekerjaan, namun ternyata sepeda motor Saksi dipakai sebagai sarana untuk mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologi kejadian pengambilan barang maupun jenis barang apa yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Sepeda Motor merk Yamaha Vixion Nopol H 3726 AV tahun 2007 warna merah dibeli oleh Saksi kurang lebih setengah tahun lalu dan biasanya digunakan oleh Saksi untuk berkegiatan sehari-sehari. Saat ini motor tersebut berada di Kejaksaan;
- Bahwa benar wajah yang ada di rekaman CCTV adalah wajah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di hadapan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Gunadi, S.H. Bin Triono** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di hadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam kaitannya dengan penangkapan Terdakwa atas dugaan tindak pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian dari Polsek Getasan pada hari Selasa, 05 November 2024, sekira jam 22.00 Wib saksi telah mengamankan Terdakwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 11 / XI / 2024 / JATENG / RES SMG / SEK GTS tanggal, 05 November 2024 di wilayah hukum Polsek Getasan;
- Bahwa kejadian penangkapan bermula pada hari Selasa, 05 November 2024 saat Saksi sedang melaksanakan piket, kemudian Saksi diperintah oleh Kapolsek Getasan untuk penempatan personil unit Reskrim yang akan melakukan upaya paksa terhadap Terdakwa tersebut, kemudian Saksi dan unit Reskrim mencari keberadaan pelaku yang sudah dikantongi identitasnya di rumah pelaku yaitu daerah Kecamatan Ngablak. Setelah berhasil masuk kedalam rumah Terdakwa selanjutnya Saksi dan tim berhasil mengamankan Terdakwa dan setelah diinterogasi ditempat, Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan pencurian di rumah korban tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, sekitar pukul 14.00 WIB dirumah Saksi Korban yang beralamat di Dusun Wates RT 02 / RW 01 Desa Wates, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang dengan cara menuju rumah Korban (Saksi Subagyo dan Saksi Puji Hestining Tyas) memakai kendaraan milik mertua Terdakwa (Saksi Eli Esmanto) dan setelah sampai rumah Korban, Terdakwa memarkir kendaraan tersebut dibelakang rumah Korban. Selanjutnya Terdakwa masuk melalui jendela kamar belakang rumah Korban dengan cara mencongkel jendela menggunakan obeng milik Terdakwa. Setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam rumah Korban, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang emas, 2 (dua) buah gelang emas mitasi, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah kalung perak, 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp.105.000,00 (Seratus lima ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa menjual sejumlah barang hasil curian tersebut dengan cara COD kepada orang yang tidak dikenal dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah kejadian berlangsung dan mendapat laporan, Tim Polsek Getasan langsung menuju ke tempat kejadian perkara untuk mengumpulkan bukti-bukti, mengecek CCTV dan mengamankan Terdakwa serta sarana motornya tersebut dari rumahnya;
- Bahwa total kerugian yang diderita Korban sejumlah kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa didahului adanya izin atau tanpa sepengetahuan dari Saksi Subagyo dan/atau Saksi Puji Hestining Tyas selaku pemilik barang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di hadapan persidangan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini dalam kaitannya dengan dugaan tindak pencurian oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, sekitar pukul 14.00 WIB dirumah Saksi Subagyo dan/atau Saksi Puji Hestining Tyas (selanjutnya disebut Korban) yang beralamat di Dusun Wates Rt 02 / Rw 01 Desa Wates, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Terdakwa melewati rumah Korban menggunakan motor merk Yamaha Vixion Nopol H 3726 AV tahun 2007

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah yang dipinjam dari Saksi Eli Esmanto yang awalnya diniatkan untuk mencari kerja, namun kemudian Terdakwa berhenti dan memarkirkan motor di belakang rumah Korban. Selanjutnya Terdakwa masuk melalui jendela kamar belakang rumah Korban dengan cara mencongkel jendela menggunakan obeng milik Terdakwa. Setelah berhasil masuk rumah, Terdakwa mengambil Gelang emas seberat 7 (tujuh) Gram, cincin seberat 4 (empat) Gram, dan kalung seberat 8 (Delapan) Gram yang seluruhnya terletak di dalam dompet batik dan ditaruh dalam almari kamar di bawah baju, 1 (satu) buah HP merk Realme C11 warna hitam yang berada di atas kasur ruang keluarga, serta uang sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) disimpan didalam kotak dompet yang terletak di dalam almari pakaian;

- Bahwa terhadap barang-barang yang diambil tersebut, Terdakwa selanjutnya menjual kembali barang tersebut dengan cara COD kepada orang yang tidak dikenal dengan hasil penjualan seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan handphone seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual lagi guna membiayai persalinan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa didahului adanya izin atau tanpa sepengetahuan dari Saksi Subagyo dan/atau Saksi Puji Hestining Tyas selaku pemilik barang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut adalah yang ketiga kalinya dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Dusbook Hp Merk Realme, Tipe C15, Imei 1 866463052036491, Imei 2 866463052036483;
2. 1 (satu) Buah Dusbook Bertuliskan Hermes Paris;
3. 1 (satu) Buah Dompet Bermotif Batik;
4. 2 (dua) Buah Gelang Emas Imitasi;
5. 1 (satu) Unit Spm Yamaha Vixion Nopol H 3726 Av Warna Merah Noka Mh33c10017k008493, Nosin 3c1-008492, Beserta Kunci Kontak;
6. 1 (satu) Buah Jaket Parasut Warna Hitam Kombinasi Biru Bertuliskan Kicksoogar;
7. 1 (satu) Buah Obeng (-) Warna Hitam Hijau;
8. 1 (satu) Buah Celana Jeans Pendek Warna Abu-abu Merk Gabrielle;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) Buah Helm Merk NHK Warna Hitam;
10. 1 (satu) Buah Bpkb Spm Yamaha Vixion Nopol H 3726 AV Warna Merah Noka MH33C10017K008493, Nosin 3c1-008492, A/n Drs. Luqman Sulistiyono, Btt Dsn. Medayu Rt 03/01 Medayu, Suruh, Kab. Semarang;
11. 1 (satu) Buah Stnk Spm Yamaha Vixion Nopol H 3726 AV Warna Merah Noka MH33C10017K008493, Nosin 3c1-008492, A/n Drs. Luqman Sulistiyono, Btt Dsn. Medayu Rt 03/01 Medayu, Suruh, Kab. Semarang;
12. 1 (satu) Buah Flasdisk Merk Pinzy Warna Kuning Kapasitas 4 Giga Byte Berisi File Rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Saksi Subagyo dan/atau Saksi Puji Hestining Tyas (selanjutnya disebut Korban) yang beralamat di Dusun Wates Rt 02 / Rw 01 Desa Wates, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Terdakwa melewati rumah Korban menggunakan motor merk Yamaha Vixion Nopol H 3726 AV tahun 2007 warna merah yang dipinjam dari Saksi Eli Esmanto yang awalnya diniatkan untuk mencari kerja, namun kemudian Terdakwa berhenti dan memarkirkan motor di belakang rumah Korban. Selanjutnya Terdakwa masuk melalui jendela kamar belakang rumah Korban dengan cara mencongkel jendela menggunakan obeng milik Terdakwa. Setelah berhasil masuk rumah, Terdakwa mengambil barang-barang milik Korban berupa Gelang emas seberat 7 (tujuh) Gram, cincin seberat 4 (empat) Gram, dan kalung seberat 8 (Delapan) Gram yang seluruhnya terletak di dalam dompet batik dan ditaruh dalam almari kamar di bawah baju, 1 (satu) buah HP merk Realme C11 warna hitam yang berada di atas kasur ruang keluarga, serta uang sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) disimpan didalam kotak dompet yang terletak di dalam almari pakaian;
- Bahwa terhadap barang-barang yang diambil tersebut, Terdakwa selanjutnya menjual kembali barang tersebut dengan cara COD kepada orang yang tidak dikenal dengan hasil penjualan seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan handphone seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual lagi guna membiayai persalinan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa didahului adanya izin atau tanpa sepengetahuan dari Saksi Subagyo dan/atau Saksi Puji Hestining Tyas selaku pemilik barang;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau badan hukum yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana yang atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan satu orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama **Sutiawan Sujianto Alias Wawan Bin Agus Widodo** yang setelah dicocokkan identitasnya Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut Prof Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. (*P.A.F. Lamintang. 2009. 14*) dan *Hoge Raad* dalam berbagai *arrest*-nya antara lain dalam *arrest* tanggal 12 November 1894 W. 6578 dan dalam *arrest* tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 antara lain memutuskan, perbuatan mengambil itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain (*Lamintang dan Samosir.1985. 149*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang menurut Prof. Simons adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil (oleh orang lain) (*P.A.F. Lamintang. 2009. 14*), atau harta yang dicuri adalah sesuatu yang berharga menurut versi pemiliknya (*Rahmat Hakim. 2000. 84*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” adalah untuk menginginkan suatu barang orang lain menjadi miliknya dilakukan dengan melanggar ketentuan perundang-undangan, atau bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat atau bertentangan dengan kehendak si pemilik barang;

Menimbang, bahwa unsur memiliki secara melawan hukum (bermaksud memiliki) adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang suatu benda, seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut ada padanya;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan dengan berbagai istilah, termasuk didalamnya adalah istilah “dengan maksud “. Dengan demikian, unsur “dengan maksud” dalam pasal 362 KUHPidana menunjukkan adanya unsur kesengajaan dalam tindak pidana, dalam hal ini kesengajaan atau maksud itu ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum”;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Saksi Subagyo dan/atau Saksi Puji Hestining Tyas (selanjutnya disebut Korban) yang beralamat di Dusun Wates Rt 02 / Rw 01 Desa Wates, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Terdakwa melewati rumah Korban untuk selanjutnya berhenti dan memarkirkan motor di belakang rumah Korban. Selanjutnya Terdakwa masuk melalui jendela kamar belakang rumah Korban dengan cara mencongkel jendela menggunakan obeng milik Terdakwa. Setelah berhasil masuk rumah, Terdakwa mengambil barang-barang milik Korban berupa Gelang emas seberat 7 (tujuh) Gram, cincin seberat 4 (empat) Gram, dan kalung seberat 8 (Delapan) Gram yang seluruhnya terletak di dalam dompet batik dan ditaruh dalam almari kamar di bawah baju, 1 (satu) buah HP merk Realme C11 warna hitam yang berada di atas kasur ruang keluarga, serta uang sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) disimpan didalam kotak dompet yang terletak di dalam almari pakaian;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa didahului adanya izin atau tanpa sepengetahuan dari Saksi Subagyo dan/atau Saksi Puji Hestining Tyas selaku pemilik barang sekaligus korban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual lagi guna membiayai persalinan istri Terdakwa. Adapun terhadap barang-barang yang diambil tersebut, Terdakwa selanjutnya menjual kembali barang tersebut dengan cara COD kepada orang yang tidak dikenal dengan hasil penjualan seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan handphone seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil Gelang emas seberat 7 (tujuh) Gram, cincin seberat 4 (empat) Gram, kalung seberat 8 (Delapan) Gram, 1 (satu) buah HP merk Realmy C11 warna hitam, serta uang sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) yang seluruhnya milik Saksi Subagyo dan/atau Saksi Puji Hestining Tyas, yang diambil tanpa didahului dengan adanya izin dari Korban agar dapat dijual kembali dan hasilnya digunakan oleh Terdakwa untuk membiayai persalinan istri Terdakwa. Oleh karena, unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim diberi keleluasaan untuk menentukan salah satu perbuatan yang dianggap paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan dengan terpenuhinya salah satu perbuatan, maka telah dapat dikatakan memenuhi keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” adalah suatu perbuatan menjadikan sesuatu menjadi tidak sempurna lagi atau rusak, “memotong” adalah perbuatan memutuskan dengan barang tajam, menggunting atau memendekkan, “memanjat” adalah, suatu perbuatan menaiki dengan kaki dan tangan, “memakai anak kunci palsu” adalah perbuatan menggunakan alat yang tidak sah, bukan alat yang sebenarnya, “perintah palsu” adalah suatu perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu tetapi perkataan tersebut, “pakai jabatan palsu” adalah pakaian yang bukan sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Subagyo



dan Saksi Puji Hestining Tyas yang beralamat di Dusun Wates Rt 02 / Rw 01 Desa Wates, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, sekitar pukul 14.00 WIB, adalah dengan cara masuk melalui jendela kamar belakang rumah Korban lalu mencongkel jendela menggunakan obeng milik Terdakwa sehingga jendela rumah Saksi Subagyo dan Saksi Puji Hestining Tyas mengalami kerusakan di bagian kancing jendela dan ada bekas congkelan. Setelah berhasil masuk rumah, Terdakwa mengambil barang-barang milik Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Hakim disamping tetap memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa maka Hakim harus pula berpedoman pada asas kemanfaatan, kepastian hukum serta keadilan, terlebih mengingat penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana pendidikan (*edukatif*), koreksi (*korektif*), dan pencegahan (*preventif*) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan tersebut, Terdakwa bisa kembali menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia berakhlak mulia;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan diatas, dengan mengingat Terdakwa telah menyesali perbuatannya, maka menurut Majelis Hakim putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini sudah adil atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Dusbook Hp Merk Realme, tipe C15, IMEI 1 866463052036491, IMEI 2 866463052036483, 1 (satu) buah dusbook bertuliskan "Hermes Paris", 1 (satu) buah Dompot bermotif Batik, 2 (dua) buah Gelang emas imitasi, dan 1 (satu) Buah Flasdisk Merk PINZY warna kuning kapasitas 4 Giga Byte Berisi File Rekaman CCTV merupakan barang bukti yang menjadi hasil dari tindak pidana dan merupakan milik Saksi SUBAGYO Bin BASUKI dan/atau keluarganya, sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi SUBAGYO Bin BASUKI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Spm Yamaha Vixion Nopol H 3726 AV Warna Merah Noka MH33C10017K008493, Nosin 3C1-008492, beserta Kunci Kontak, 1 (satu) Buah BPKB Spm Yamaha Vixion Nopol H 3726 AV Warna Merah Noka MH33C10017K008493, Nosin 3C1-008492, a/n Drs. Luqman Sulistiyono, Btt Dsn. Medayu Rt 03/01 Medayu, Suruh, Kab. Semarang, dan 1 (satu) Buah STNK Spm Yamaha Vixion Nopol H 3726 AV warna merah Noka MH33C10017K008493, Nosin 3C1-008492, a/n Drs. Luqman Sulistiyono, Btt Dsn. Medayu Rt 03/01 Medayu, Suruh, Kab. Semarang merupakan barang bukti yang disita dari Saksi ELI ESMANTO BIN SARMAN RATNO WIDARTO sehingga perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi ELI ESMANTO BIN SARMAN RATNO WIDARTO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Jaket parasut warna Hitam kombinasi Biru bertuliskan "KICKSOOGAR", 1 (satu) buah obeng (-) warna Hitam Hijau, 1 (satu) buah celana jeans pendek warna abu-abu merk "GABRIELLE", 1 (satu) buah Helm Merk "NHK" warna hitam merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, sehingga perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Subagyo dan Saksi Puji Hestining Tyas mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana;
- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan pengulangan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sutiawan Sujianto Alias Wawan Bin Agus Widodo**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 1 (satu) Buah Dusbook Hp Merk Realme, tipe C15, IMEI 1 866463052036491, IMEI 2 866463052036483;
 - 5.2 1 (satu) buah dusbook bertuliskan "Hermes Paris";
 - 5.3 1 (satu) buah Dompot bermotif Batik;
 - 5.4 2 (dua) buah Gelang emas imitasi;
 - 5.5 1 (satu) Buah Flasdisk Merk PINZY warna kuning kapasitas 4 Giga Byte Berisi File Rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada saksi **SUBAGYO Bin BASUKI**;

- 5.6 1 (satu) Unit Spm Yamaha Vixion Nopol H 3726 AV Warna Merah Noka MH33C10017K008493, Nosin 3C1-008492, beserta Kunci Kontak;
- 5.7 1 (satu) Buah BPKB Spm Yamaha Vixion Nopol H 3726 AV Warna Merah Noka MH33C10017K008493, Nosin 3C1-008492, a/n

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Luqman Sulistiyono, Btt Dsn. Medayu Rt 03/01 Medayu, Suruh,
Kab. Semarang;

5.8 1 (satu) Buah STNK Spm Yamaha Vixion Nopol H 3726 AV
warna merah Noka MH33C10017K008493, Nosin 3C1-008492, a/n

Drs. Luqman Sulistiyono, Btt Dsn. Medayu Rt 03/01 Medayu, Suruh,
Kab. Semarang;

**Dikembalikan kepada saksi ELI ESMANTO BIN SARMAN RATNO
WIDARTO;**

5.9 1 (satu) Buah Jaket parasut warna Hitam kombinasi Biru
bertuliskan "KICKSOOGAR";

5.10 1 (satu) buah obeng (-) warna Hitam Hijau;

5.11 1 (satu) buah celana jeans pendek warna abu-abu merk
"GABRIELLE";

5.12 1 (satu) buah Helm Merk "NHH" warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-
(dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2024, oleh kami,
Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alvin Zakka Arifin
Zeta, S.H., Dr. Ariansyah S.H., M.Kn., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20
Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh Hermawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran,
serta dihadiri oleh Aninditya Eka Bintari, SH., MH., Penuntut Umum dan Terdakwa
menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H.

Dr. Ariansyah S.H., M.Kn., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Unr



Hermawati, S.H.